

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 41 TAHUN 2018
Tanggal : 27 April 2018

| No. | Format | Keterangan |
|-----|----------|---|
| 1. | Format 1 | Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga Pajak |
| 2. | Format 2 | Nota Penghitungan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga Pajak |
| 3. | Format 3 | SKPIBPD |
| 4. | Format 4 | SKPPIBPD |
| 5. | Format 5 | Laporan Penelitian Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah |
| 6. | Format 6 | SPMIPD |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Pasal 4 ayat (1) huruf a Pergub Nomor ... Tahun... Pasal 4 ayat (1) huruf c Pergub Nomor ... Tahun ...
 Pasal 4 ayat (4) huruf b Pergub Nomor ... Tahun...

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

| | |
|--------------------|---|
| Nama | : |
| Alamat | : |
| NPWP/D | : |
| NOP/NOPD | : |
| Alamat Objek Pajak | : |

II. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Dasar Pemberian Imbalan Bunga : (Contoh Keputusan Keberatan)
2. Jenis Pajak :
3. Masa/Tahun*) Pajak :

III. URAIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

| No | Jenis SK/Surat | Nomor | Tanggal Penerbitan | Jumlah | Pembayaran | |
|----|----------------------------|-------|--------------------|--------|------------|----|
| | | | | | Tgl | Rp |
| | SKPKPPD | | | | | |
| | SKPDLB | | | | | |
| | SKPDKB | | | | | |
| | SKPDKBT | | | | | |
| | STPD | | | | | |
| | SKPDN | | | | | |
| | SK Keberatan | | | | | |
| | Putusan Banding | | | | | |
| | Putusan Peninjauan Kembali | | | | | |

IV. PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA

1. Persentase Imbalan Bunga : 2% per bulan
2. Masa Imbalan Bunga : Mulai tanggal s.d. tanggal
Sebanyak bulan hari
dibulatkan menjadi bulan
3. Dasar Penghitungan Imbalan Bunga : Rp
4. Imbalan Bunga yang dapat diberikan : 2% x X Rp = Rp

| DIHITUNG OLEH | DISETUJUI OLEH | DITETAPKAN |
|--|---|---|
| Petugas (Nama....) NIP | Kasubid... (Nama....) NIP | Ka. Suku Badan (Nama....) NIP |

*) Coret yang tidak perlu



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

-
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat (1) huruf a Pergub Nomor ... Tahun... | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat (1) huruf c Pergub Nomor ... Tahun ... |
| <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat (4) huruf b Pergub Nomor ... Tahun... | |
-

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| NPWP/NOP/NOPD | : | |
| Alamat Objek Pajak | : | |
| Rekening | : | Bank |
| | | Nama Rekening |
| | | Nomor Rekening |

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor / Tanggal :

C. URAIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (C - D) : Rp

Nomor SKPIBD : tanggal

Nilai :

D. KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK

| No | Nomor Surat Ketetapan | NPWP/NOP/NOPD | Masa/Tahun Pajak | Kode Akun Pajak | Kode Jenis Setoran | Utang Pajak (Rp) | Kompensasi (Rp) |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |
| Total Utang Pajak | | | | | | | |
| Total Kompensasi Melalui Potongan SPMIBPD | | | | | | | |

E. IMBALAN BUNGA YANG DIBAYARKAN

| DIHITUNG OLEH | DISETUJUI OLEH | DITETAPKAN |
|--|---|---|
| Petugas (Nama....) NIP | Kasubid... (Nama....) NIP | Ka. Suku Badan (Nama....) NIP |



**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR
TENTANG

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH
KEPADА

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan nomor tanggal mengenai pemberian imbalan bunga;
b. bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal Peraturan Gubernur Nomor.... Tahun tentang Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah tentang Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah Kepada :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2013;
8. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH KEPADA

KESATU : Memberikan Imbalan Bunga kepada :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
NOPD/NOP :
Alamat Objek Pajak :
Jenis Pajak :
Masa/Tahun Pajak :
Sejumlah : Rp
Terbilang

KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan berkenaan dengan (alasan penerbitan) Masa/Tahun Pajak sesuai Pasal Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

.....
NIP

Tembusan :

1. Kepala BPKD
2. Kepala Suku Badan
3. Wajib Pajak

*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR
TENTANG

PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH
KEPADА

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan nomor tanggal mengenai pemberian imbalan bunga atas SKPIB nomor tanggal.... Masa Pajak/Tahun Pajak*) sebesar Rp
 b. bahwa Imbalan Bunga yang akan diberikan telah ditatausahakan melalui SKPIBPD Nomor tanggal....;
 c. bahwa atas pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp..... (.....) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga sehingga sisa Imbalan Bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah tentang Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah Kepada ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2013;
 9. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH KEPADA

KESATU : Kepada:
 Nama :
 Alamat :
 NPWP :
 NOP/NOPD :
 Alamat Objek :
 diberikan Imbalan Bunga untuk Masa Pajak/Tahun Pajak*) sebesar Rp. (.....).

KEDUA : Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikompensasikan sebesar Rp(.....) untuk dibayarkan ke sejumlah utang pajak.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui potongan SPMIB sejumlah Rp (.....) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nomor Surat Ketetapan | NPWP/ NOP | Masa/ Tahun Pajak | Kode Akun Pajak | Kode Jenis Setoran | Utang Pajak (Rp) | Kompensasi (Rp) |
|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | |

- KEEMPAT : Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:
- diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak
- masih tersisa sebesar Rp (.....) untuk dipindahbukukan oleh Bank di Ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening dan nomor rekening pada Bank di

- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

.....
NIP

Tembusan :

1. Kepala BPKD
2. Kepala Suku Badan
3. Wajib Pajak

*) Coret yang tidak perlu

LAPORAN PENELITIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama :
 Alamat :
 NPWP :
 NOPD/NOP* :

II. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Pasal ayat (...) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah juncto Pasal ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah.

III. ALASAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

(misalkan : Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB)

IV. PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

A. Pokok Kelebihan Pembayaran Pajak

Dasar Penghitungan : Keputusan atas Permohonan Pengembalian/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/lain-lain Nomor tanggal

Jenis Pajak :
 Tahun Pajak :
 Pokok Kelebihan : Rp.
 Pembayaran Pajak

B. PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Percentase Imbalan Bunga : 2% per bulan sebanyak paling lama 24 bulan/2% per bulan*

Jangka Waktu Pemberian Imbalan Bunga :

| No. | Jangka Waktu | | Pembulatan | Keterangan |
|-----|---------------|---------------|-------------|---|
| | Dari ... | Sampai ... | | |
| | (tgl/bln/thn) | (tgl/bln/thn) | bulan | (diisi cara menghitung jangka waktu imbalan bunga, misalkan: dari tanggal kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal Putusan Banding) |

Imbalan Bunga yang Diberikan : 2% x Rp = Rp.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan pada romawi II, terhadap Wajib Pajak dapat/ tidak dapat*) diberikan imbalan bunga sebesar Rp.

Kepala Suku Badan

.....

*) pilih salah satu

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH (SPMIBPD)

Nomor Tanggal

Berdasarkan SKPPIBD Nomor

KEPADА : Kuasa Bendahara Umum Daerah,

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Agar Membayar/memindahbukukan Imbalan Bunga

Pada Akun

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

BA, Eselon, Satker :

Fungsi, Subfungsi, Program :

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

00,00,00,00 Kode Kegiatan dan Output : 0000,0000

Kelompok Akun : Jenis Kewenangan KD

Cara Bayar : Giro Bank Tahun Anggaran

Sebesar : Rp
(.....))

atas nama

Wajib Pajak :

Alamat :

NPWP :

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

NOP/NOPD :

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Kabupaten/Kota:

dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMIB
sejumlah

dengan rincian sebagaimana terlampir*)

sehingga dibayarkan sebesar : Rp.

untuk diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak sejumlah Rp.

Bank

nama rekening

nomor rekening

atas beban Rekening Kas Daerah/Bendahara Umum pada Bank Operasional

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta,Nama
NIP

Keterangan :

*) dalam hal utang pajak NIHIL, Lampiran SPMIBPD (rincian kompensasi utang pajak) tidak dilampirkan/dicetak

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB) PAJAK DAERAH
Nomor Tanggal

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMIB PAJAK DAERAH

Nomor Wajib Pajak
NPWP